



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta keseragaman dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu adanya pedoman pelaporan realisasi fisik dan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaporan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan LITBANG adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa

8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
9. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disingkat RFK adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya
10. Laporan RFK merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi fisik dan keuangan dari Perangkat Daerah
11. Periode Pelaporan Bulanan Berjalan adalah waktu penyampaian Laporan RFK setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaporan RFK Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menyeragamkan proses penghitungan realisasi fisik dan keuangan dalam Laporan RFK Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pembobotan Realisasi Fisik Kegiatan Belanja Rutin APBD;
- b. Pembobotan Realisasi Fisik Kegiatan Selain Belanja Rutin APBD;
- c. Pelaporan Realisasi Keuangan ;
- d. Tata Cara Penyampaian Laporan ; dan
- e. Pemantauan dan Pengendalian.

BAB III

PEMBOBOTAN REALISASI FISIK KEGIATAN BELANJA
RUTIN APBD

Pasal 4

- (1) Pembobotan realisasi fisik kegiatan Belanja rutin APBD seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN/PPPK, Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap (Honorar), Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Belanja Surat Kabar/Majalah, dan lain-lain kategori kegiatan rutin sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Rencana Kegiatan	Bobot Kegiatan (per Bulan)	Keterangan
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/PPPK	12 bulan	8,33 %	100% / 12 Bulan
2	Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap (Honorar)	12 bulan	8,33 %	100% / 12 Bulan
3	Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet	12 bulan	8,33 %	100% / 12 Bulan
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	12 bulan	8,33 %	100% / 12 Bulan
5	Lain-lain	12 bulan	8,33 %	100% / 12 bulan

- (2) Contoh penghitungan Realisasi Fisik kegiatan Belanja Rutin APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBOBOTAN REALISASI FISIK KEGIATAN SELAIN BELANJA RUTIN APBD

Pasal 5

Kegiatan Selain Belanja Rutin APBD terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Kategori Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Kategori Pengadaan Jasa Konsultansi;
- c. Kategori Pengadaan Barang; dan
- d. Kategori Swakelola.

Pasal 6

(1) Pembobotan realisasi fisik kategori Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN (bobot 10 %)

NO	TAHAPAN PERSIAPAN	BOBOT (%)
1	Penetapan PPK/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Penyimpan Barang	20
2	Penetapan HPS dan RKS, Rapat Koordinasi / Konsultasi	20
3	Pengumuman dan Pendaftaran Penyedia Jasa	5
4	Evaluasi Penawaran, Pembuktian, Klarifikasi dan Negosiasi	20
5	Penetapan Pemenang dan Masa Sanggah	5
6	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10
7	Penandatanganan Kontrak	20
	TOTAL	100

2. TAHAP PELAKSANAAN (bobot 90 %)

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	BOBOT (%)
1	Surat Perintah Mulai Kerja	5
2	Pelaksanaan Pekerjaan	90
3	Serah Terima Pekerjaan	5
	TOTAL	100

(2) Pembobotan realisasi fisik kategori Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN (bobot 10 %)

NO	TAHAPAN PERSIAPAN	BOBOT (%)
1	Penetapan PPK/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Penyimpan Barang	20
2	Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Rapat Koordinasi / Konsultasi	20
3	Pengumuman dan Pendaftaran Penyedia Jasa	5
4	Evaluasi Penawaran, Pembuktian, Klarifikasi dan Negosiasi	20
5	Penetapan Pemenang dan Masa Sanggah	5
6	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10
7	Penandatanganan Kontrak	20
	TOTAL	100

2. TAHAP PELAKSANAAN (bobot 90%)

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	BOBOT (%)
1	Surat Perintah Mulai Kerja	5
2	Laporan Pendahuluan	20
3	Presentasi Laporan Pendahuluan	5
4	Laporan Antara	20
5	Laporan Draft Akhir	20
6	Presentasi Draft Laporan Akhir	5
7	Laporan Akhir	20
8	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi	5
	TOTAL	100

(3) Pembobotan realisasi fisik kategori Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN (bobot 10 %)

NO	TAHAPAN PERSIAPAN	BOBOT %
1	Penetapan PPK/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Penyimpan Barang	20
2	Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Rapat Koordinasi / Konsultasi	20
3	Pengumuman dan Pendaftaran Penyedia Jasa	5
4	Evaluasi Penawaran, Pembuktian, Klarifikasi dan Negosiasi	20
5	Penetapan Pemenang dan Masa Sanggah	5
6	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10
7	Penandatanganan Kontrak	20
	TOTAL	100

2. TAHAP PELAKSANAAN (bobot 90 %)

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	BOBOT (%)
1	Surat Perintah Mulai Kerja	5
2	Pelaksanaan Pekerjaan	90
3	Uji Coba, Pemeriksaan dan Serah Terima Barang	5
	TOTAL	100

(4) Pembobotan realisasi fisik kategori Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN (bobot 10 %)

NO	TAHAPAN PERSIAPAN	BOBOT (%)
1	Penetapan PPK/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Penyimpan Barang	20
2	Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Rapat Koordinasi / Konsultasi	20
3	Penunjukan Tim Swakelola (Panitia Pelaksana/ Tim Sekretariat/ dan lain- lain)/Tenaga Ahli/Narasumber	10
4	Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama /MOU	30
5	Penandatanganan Kontrak	20
	TOTAL	100

2. TAHAP PELAKSANAAN (bobot 90 %)

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	BOBOT (%)
1	Rapat / Koordinasi / Konsultasi Tim Swakelola	10
2	Pengadaan Bahan / Jasa Lainnya	10
3	Pelaksanaan Pekerjaan	75
4	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi	5
	TOTAL	100

Pasal 7

Contoh penghitungan Realisasi Fisik Kegiatan Kategori Pengadaan Jasa Konstruksi, Kategori Pengadaan Jasa Konsultansi, Kategori Pengadaan Barang, dan Kategori Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Penghitungan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Rutin dan/atau Selain Belanja Rutin APBD dapat mengacu kepada Kartu Kendali Kegiatan yang memberikan informasi mengenai pagu anggaran dan realisasi anggaran berikut jenis SPD yang telah diterbitkan sesuai dengan kategori belanja dan/atau kegiatan

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan RFK Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bappeda dan Litbang setiap Periode Pelaporan Bulanan Berjalan.
- (2) Periode Pelaporan Bulanan Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Laporan RFK Perangkat Daerah disampaikan setiap Triwulan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan setelah Triwulanan berjalan berakhir.

- (3) Format Laporan RFK Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Laporan RFK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bappeda dan Litbang menyusun Laporan RFK Triwulanan Kota
- (2) Laporan RFK Triwulanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan setelah Triwulanan berjalan berakhir.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan APBD dan melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RFK
- (2) Walikota melalui Bappeda dan Litbang melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RFK.
- (3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RFK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan keuangan, realisasi pencapaian target fisik, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan dan pengendalian disampaikan dalam bentuk Laporan RFK Triwulanan Perangkat Daerah dan Laporan RFK Triwulanan Kota

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 82

Lampiran I
Peraturan Walikota Pangkalpinang
Nomor : 25 Tahun 2022
Tanggal : 29 April 2022
Tentang : Pedoman Pelaporan Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan APBD
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkalpinang

CONTOH PENGHITUNGAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN APBD

A. KEGIATAN BELANJA RUTIN APBD

1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN/PPPK dan/atau Gaji Pegawai Tidak Tetap (honorar) telah dibayarkan sampai dengan bulan Juli (bulan ke-7), maka realisasi fisik sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{bobot kegiatan /bulan} \times 7 \text{ (bulan ke-7)} \\ &= 8,33 \% \times 7 \\ &= 58,31 \%\end{aligned}$$

2. Pembayaran iuran listrik, PDAM, Telpon dan internet telah dibayarkan sampai dengan Maret (bulan ke-3), maka realisasi fisik sampai dengan Maret sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{bobot kegiatan /bulan} \times 3 \text{ (bulan ke-3)} \\ &= 8,33 \% \times 3 \\ &= 25 \%\end{aligned}$$

B. KEGIATAN KATEGORI PENGADAAN JASA KONTRUKSI

1. Tahap Persiapan (bobot 10 %)

Pada pembangunan Sekolah Dasar A, pada tahapan persiapan saat ini baru selesai melaksanakan tahapan persiapan ke-5 yaitu **Penetapan Pemenang dan Masa Sanggah**. Maka realisasi fisik sampai dengan tahapan persiapan ke-5 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &\quad \text{Tahapan Persiapan} \\ &= [\text{jumlah bobot sampai dengan tahap persiapan ke-5}] \times [\text{nilai bobot tahap persiapan jasa konstruksi}] \\ &= [\text{bobot tahap 1} + \text{bobot tahap 2} + \text{bobot tahap 3} + \text{bobot tahap 4} + \text{bobot tahap 5}] \times [10 \%] \\ &= [20 \% + 20 \% + 5 \% + 20 \% + 5 \%] \times [10 \%] \\ &= 70 \% \times 10 \% = 0,07 \times 100 \\ &= 7 \%\end{aligned}$$

2. Tahap Pelaksanaan (bobot 90 %)

Pada pembangunan Sekolah Dasar A, pada tahapan pelaksanaan ke-2 saat ini progress fisik di lapangan baru sekitar 60 % dari keseluruhan konstruksi yang ada, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-2 sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan

SPMK sudah Terbit	= 5 %
Tahap Pelaksanaan pekerjaan	= Progres fisik x Bobot Pelaksanaan Pekerjaan
	= 60 % x 90 % = 0,54 x 100
	= 54 %
Jumlah Tahap Pelaksanaan	= Bobot SPMK + Tahap pelaksanaan pekerjaan
	= 5 % + 54 %
	= 59 %

Maka,

Tahapan pelaksanaan	= Jumlah tahapan pelaksanaan x Bobot tahapan pelaksanaan
	= 59 % x 90 %
	= 53,1 %

Maka total nilai persentase realisasi fisik kegiatan pembangunan Sekolah Dasar A sampai dengan 60 % fisik konstruksi sebagai berikut :

Maka : Tahapan Persiapan sudah selesai = 10 %

Tahapan Pelaksanaan = 53,1 %

Jumlah	= Tahapan persiapan sudah selesai + Tahapan pelaksanaan
	= 10 % + 53,1 %
	= 63,1 %

Jadi, **Relisasi Fisik** kegiatan pembangunan Sekolah A sampai dengan 60 % adalah 63,1 %

C. KEGIATAN KATEGORI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

1. Tahap Persiapan (bobot 10%)

Pada pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota B baru selesai melaksanakan tahapan persiapan ke-4 yaitu **Evaluasi Penawaran, Pembuktian, Klarifikasi dan Negosiasi**, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan persiapan ke-4 sebagai berikut :

Rumus	= [jumlah bobot sampai dengan tahapan persiapan ke-4] x [nilai bobot tahap persiapan]
	= [bobot tahap 1 + bobot tahap 2 + bobot tahap 3 + bobot tahap 4] x [10%]
	= [20 % + 20 % + 5 % + 20 %] x [10 %]
	= 65 % x 10 %
	= 6,5 %

2. Tahap Pelaksanaan (bobot 90 %)

Pada pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota B baru selesai melaksanakan tahapan pelaksanaan ke-6 yaitu **Presentasi Draft Laporan Akhir**, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-6 sebagai berikut :

Rumus	= [jumlah bobot sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-6] x [nilai bobot tahap pelaksanaan]
	= [bobot tahap 1 + bobot tahap 2 + bobot tahap 3 + bobot tahap 4 + bobot tahap 5 + bobot tahap 6] x [90 %]
	= [5 % + 20 % + 5 % + 20 % + 20 % + 5 %] x [90 %]
	= 75 % x 90 %
	= 67,5 %

Maka total nilai persentase realisasi fisik pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota B sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-6 sebagai berikut :

Tahapan Persiapan sudah selesai = 10 %

Tahapan Pelaksanaan = 67,5 %

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{Tahapan Persiapan sudah selesai} + \text{Tahapan Pelaksanaan} \\ &= 10 \% + 67,5 \% \\ &= 77,5 \%\end{aligned}$$

D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG

1. Tahap Persiapan (bobot 10%)

Pada pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor baru selesai melaksanakan tahapan persiapan ke-2 yaitu **Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Rapat Koordinasi / Konsultasi**, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan persiapan ke-2 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= [\text{jumlah bobot sampai dengan tahapan persiapan ke-2}] \times [\text{nilai bobot tahap persiapan}] \\ &= [\text{bobot tahap 1} + \text{bobot tahap 2}] \times [10 \%] \\ &= [20 \% + 20 \%] \times [10 \%] \\ &= 40 \% \times 10 \% \\ &= 4 \%\end{aligned}$$

2. Tahap Pelaksanaan (bobot 90 %)

Pada pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor baru selesai melaksanakan tahapan ke-2 yaitu Pengadaan Meubelair Kantor tetapi belum di uji coba, belum diperiksa dan belum diserahterimakan, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-2 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= [\text{jumlah bobot sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-2}] \times [\text{nilai bobot tahap pelaksanaan}] \\ &= [\text{bobot tahap 1} + \text{bobot tahap 2}] \times [90 \%] \\ &= [5 \% + 90 \%] \times [90 \%] \\ &= 95 \% \times 90 \% \\ &= 85,5 \%\end{aligned}$$

Maka total nilai persentase realisasi fisik pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-2 sebagai berikut :

Tahapan Persiapan sudah selesai = 10 %

Tahapan Pelaksanaan = 85,5 %

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{Tahapan Persiapan sudah selesai} + \text{Tahapan Pelaksanaan} \\ &= 10 \% + 85,5 \% \\ &= 95,5 \%\end{aligned}$$

E. KEGIATAN SWAKELOLA

1.1 Tahap Persiapan (bobot 10%)

Pada kegiatan diklat /monitoring/evaluasi dan lain-lain kegiatan sejenis, baru selesai melaksanakan tahapan persiapan ke-3 yaitu **Penunjukan Tim Swakelola (Panitia Pelaksana/Tim Sekretariat/dan lain-lain)/Tenaga Ahli/ Narasumber**, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan persiapan ke-3 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{Rumus} &= [\text{jumlah bobot sampai dengan tahapan persiapan ke-3}] \times \\
& \quad [\text{nilai bobot tahap persiapan}] \\
&= [\text{bobot tahap 1} + \text{bobot tahap 2} + \text{bobot tahap 3}] \times [10 \ %] \\
&= [20 \ % + 20 \ % + 10 \ %] \times [10 \ %] \\
&= 50 \ % \times 10 \ % \\
&= 5 \ %
\end{aligned}$$

1.2 Tahap Pelaksanaan (bobot 90 %)

Pada kegiatan diklat/monitoring/evaluasi dan lain-lain kegiatan sejenis telah memasuki tahapan pelaksanaan ke-3 yaitu **Pelaksanaan Pekerjaan**, dimana dari 10 (sepuluh) hari masa pelaksanaan diklat/monitoring/evaluasi baru terlaksana 3 (tiga) hari, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan pelaksanaan ke-3 sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan

$$\text{Rapat/koordinasi} = 10 \ %$$

$$\text{Pengadaan bahan / jasa lainnya} = 10 \ %$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahap Pelaksanaan Pekerjaan} &= \frac{\text{jumlah hari yang terlaksana}}{\text{jumlah hari pelaksanaan}} \times 75 \ % \\
&= \frac{3}{10} \times 75 \ % = 22,5 \ %
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah Tahap Pelaksanaan} &= \text{Bobot Tahap Rapat Koordinasi} + \text{Bobot} \\
& \quad \text{Tahap Pengadaan} + \text{Bobot Tahap} \\
& \quad \text{Pelaksanaan Pekerjaan} \\
&= 10 \ % + 10 \ % + 22,5 \ % \\
&= 42,5 \ %
\end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned}
\text{Tahapan Pelaksanaan} &= \text{Jumlah tahapan pelaksanaan} \times \text{Bobot tahapan pelaksanaan} \\
&= 42,5 \ % \times 90 \ % \\
&= 38,25 \ %
\end{aligned}$$

Maka total nilai persentase realisasi fisik kegiatan diklat/monitoring/evaluasi pada tahapan pelaksanaan ke-3 atau sampai dengan hari ke-3 diklat/monitoring/evaluasi sebagai berikut :

$$\text{Maka} \quad : \text{Tahapan Persiapan sudah selesai} = 10 \ %$$

$$\text{Tahapan Pelaksanaan} = 38,25 \ %$$

$$\begin{aligned}
\text{Rumus} &= \text{Tahapan Persiapan sudah selesai} + \text{Tahapan Pelaksanaan} \\
&= 10 \ % + 38,25 \ % \\
&= 48,25 \ %
\end{aligned}$$

2.1. Tahap Persiapan (bobot 10%)

Pada pekerjaan Penyusunan Laporan/Penyusunan Dokumen/Penyusunan Kajian/Penyusunan Data dan Informasi telah memasuki tahapan persiapan ke-2 yaitu **Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, Rapat Koordinasi / Konsultasi**, maka realisasi fisik sampai dengan tahapan persiapan ke-2 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{Rumus} &= [\text{jumlah bobot sampai dengan tahapan persiapan ke-2}] \times [\text{nilai bobot tahap persiapan}] \\
&= [\text{bobot tahap 1} + \text{bobot tahap 2}] \times [10 \ %] \\
&= [20 \ % + 20 \ %] \times [10 \ %] \\
&= 40 \ % \times 10 \ % \\
&= 4 \ %
\end{aligned}$$

2.2. Tahap Pelaksanaan (bobot 90 %)

Pada pekerjaan Penyusunan Laporan/ Penyusunan Dokumen/ Penyusunan Kajian/ Penyusunan Data dan Informasi telah memasuki tahapan pelaksanaan ke-3 yaitu **Pelaksanaan Pekerjaan**, dimana sampai dengan bulan Juni tahun berjalan pelaksanaan pekerjaan telah terlaksana sebesar 48 %. Maka realisasi fisik sampai dengan bulan Juni tahun berjalan sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan

Rapat/koordinas	= 10 %
Pengadaan bahan / jasa lainnya	= 10 %
Pelaksanaan pekerjaan	= Realisasi sampai bulan juni x Bobot Tahapan Pelaksanaan ke-3 = 48 % x 75 % = 36 %
Jumlah Tahapan Pelaksanaan	= Bobot Tahap Rapat koordinas + Bobot Tahap Pengadaan bahan/ Jasa Lainnya + Bobot Tahap Pelaksanaan Pekerjaan = 10 % + 10 % + 36 % = 56 %

Maka,

$$\begin{aligned}
\text{Tahapan Pelaksanaan} &= \text{Jumlah tahapan pelaksanaan} \times \text{Bobot tahapan pelaksanaan} \\
&= 56 \ % \times 90 \ % \\
&= 50,4 \ %
\end{aligned}$$

Maka total nilai persentase realisasi fisik pekerjaan Penyusunan Laporan/ Penyusunan Dokumen/ Penyusunan Kajian/ Penyusunan Data dan Informasi sampai dengan bulan Juni tahun berjalan sebagai berikut :

Maka : Tahapan Persiapan sudah selesai = 10 %

Tahapan Pelaksanaan = 50,4 %

$$\begin{aligned}
\text{Rumus} &= \text{bobot tahap persiapan} + \text{bobot tahap pelaksanaan} \\
&= 10 \ % + 50,4 \ % \\
&= 60,4 \ %
\end{aligned}$$

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Lampiran II
 Peraturan Walikota Pangkalpinang
 Nomor : 25 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 April 2022
 Tentang : Pedoman Pelaporan Fisik dan Keuangan
 Pelaksanaan APBD Di Lingkungan
 Pemerintah Kota Pangkalpinang

FORMAT
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN

UNIT KERJA : BADAN / DINAS / KANTOR

BULAN :

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Plafon Dana			Realisasi			Sumber Dana	Jenis Pekerjaan	Keterangan
		APBD Induk	Pergeseran Mendahului Perubahan APBD	APBD Perubahan (ABT)	Keuangan		Fisik			
					(Rp)	(%)	%			
1	3	5		6	7	8	9	10		11
	BELANJA BADAN/DINAS/KANTOR.....									
	URUSAN									
1	Program									
	1. Kegiatan									
	Sub Kegiatan							APBD/DAK/DAU/DABA/Dekon/TP	Jasa Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Pengadaan Barang/ Swakelola	
	Sub Kegiatan									
	URUSAN									
2	Program									
	1. Kegiatan									
	Sub Kegiatan							APBD/DAK/DAU/DABA/Dekon/TP	Jasa Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Pengadaan Barang/ Swakelola	
	Sub Kegiatan									
	TOTAL									

..... Pangkalpinang
 Kepala Badan/Dinas/Kantor
 (.....)
 NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

